



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA
DIREKTORAT INOVASI DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengatur lebih lanjut organisasi pada Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA DIREKTORAT INOVASI DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat DIPP adalah unit kerja yang membidangi inovasi dan pengembangan pendidikan.
4. Direktur adalah Direktur DIPP.
5. Sekretaris adalah Sekretaris DIPP.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat KJF adalah sejumlah tenaga fungsional yang terdiri atas sejumlah Dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) DIPP terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Subdirektorat; dan
 - d. Koordinator KJF.
- (2) Organisasi DIPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III
SUSUNAN KJF

Bagian Kesatu

KJF pada Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan

Pasal 4

KJF pada Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan terdiri atas:

- a. KJF Bidang Monitoring dan Pengawasan Akademik;
- b. KJF Bidang Pengembangan Akademik, Profesi, dan Vokasi;
- c. KJF Bidang Pengembangan Kurikulum; dan
- d. KJF Bidang Pengembangan Manajemen Pendidikan.

Pasal 5

KJF Bidang Monitoring dan Pengawasan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas:

- a. membantu Kepala Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan menyusun rencana kegiatan kerja Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan;
- b. mengawasi dan mengkoordinasi program kerja yang sudah dirumuskan dalam program kerja Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan dan DIPP bersama dengan Kepala Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan;
- c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program kerja Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan kepada Kepala Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan;
- d. membantu Kepala Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan menyusun laporan kinerja dan tinjauan manajemen Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan dan/atau Direktur.

Pasal 6

KJF Bidang Pengembangan Akademik, Profesi, dan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan yang berhubungan dengan masalah pengembangan akademik, profesi, dan vokasi baik di tingkat Fakultas maupun program studi;

- b. mengoordinir dan mengevaluasi dokumen kurikulum di semua Program Studi dari tim *ad hoc*;
- c. melaporkan hasil evaluasi dan pelaksanaan pengembangan akademik kepada Kepala Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan;
- d. mengoordinir reviu pembukaan, perubahan, penggabungan, dan penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan program studi; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan dan/atau Direktur.

Pasal 7

KJF Bidang Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memiliki tugas:

- a. melakukan kegiatan pengembangan kurikulum yang mencakup perencanaan, penyusunan, implementasi, dan evaluasi kurikulum program studi;
- b. mengoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum di semua program studi;
- c. melaporkan hasil evaluasi dan pelaksanaan kurikulum dan program-program pengembangannya; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan dan/atau Direktur.

Pasal 8

KJF Bidang Pengembangan Manajemen Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memiliki tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan dalam pengembangan manajemen pendidikan baik di tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana maupun program studi;
- b. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan manajemen pendidikan;
- c. melaporkan hasil evaluasi pengembangan manajemen pendidikan kepada Kepala Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan dan/atau Direktur.

Bagian Kedua

KJF pada Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran

Pasal 9

KJF pada Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran terdiri atas:

- a. KJF Bidang Pengembangan Kebijakan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran;
- b. KJF Bidang Pengembangan Aktivitas Pembelajaran;
- c. KJF Bidang Pengembangan Teknologi Pembelajaran; dan
- d. KJF Bidang Pengembangan Konten Pembelajaran.

Pasal 10

KJF Bidang Pengembangan Kebijakan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memiliki tugas:

- a. membantu Kepala Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran menyusun rencana kegiatan kerja Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran;
- b. menyusun konsep kebijakan terkait aktivitas dan teknologi pembelajaran;
- c. mengawasi dan mengoordinasi program kerja yang sudah dirumuskan dalam program kerja Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran dan DIPP bersama dengan Kepala Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran;
- d. mengelola urusan administrasi serta penyusunan laporan kinerja dan tinjauan manajemen Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran;
- e. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program kerja Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran dan/atau Direktur.

Pasal 11

KJF Bidang Pengembangan Aktivitas Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b memiliki tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran yang berhubungan dengan pengembangan aktivitas pembelajaran;
- b. mengoordinasi dan melaksanakan kegiatan pelatihan terkait aktivitas pembelajaran;
- c. mengevaluasi dan memberikan masukan terkait pelaksanaan aktivitas pembelajaran;
- d. melaporkan hasil evaluasi dan pelaksanaan program kerja yang berhubungan dengan aktivitas pembelajaran kepada Kepala Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran;
- e. bersama dengan bidang yang lain mengelola dan mengembangkan *micro teaching*;
- f. menyusun laporan kegiatan sesuai dengan program kerja; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran dan/atau Direktur.

Pasal 12

KJF Bidang Pengembangan Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memiliki tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran yang berhubungan dengan pengembangan teknologi pembelajaran;
- b. mengoordinasi dan melaksanakan kegiatan pelatihan terkait teknologi pembelajaran;

- c. mengevaluasi dan memberikan masukan terkait pelaksanaan teknologi pembelajaran;
- d. melaporkan hasil evaluasi dan pelaksanaan program kerja yang berhubungan dengan teknologi pembelajaran kepada Kepala Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran;
- e. bersama dengan bidang yang lain mengelola dan mengembangkan teknologi pembelajaran; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran dan/atau Direktur.

Pasal 13

KJF Bidang Pengembangan Konten Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d memiliki tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran yang berhubungan dengan pengembangan konten pembelajaran;
- b. mengoordinasi dan melaksanakan kegiatan pelatihan terkait konten pembelajaran;
- c. merencanakan konsep dan sarana prasarana pendukung konten pembelajaran;
- d. mengevaluasi penggunaan dan perkembangan konten pembelajaran secara berkala;
- e. bersama dengan bidang yang lain mengelola dan mengembangkan konten pembelajaran; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran dan/atau Direktur.

Bagian Ketiga

KJF pada Subdirektorat Sertifikasi Profesi

Pasal 14

- (1) KJF pada Subdirektorat Sertifikasi Profesi terdiri atas beberapa KJF sebagai berikut:
 - a. KJF Bidang Sertifikasi dan Standardisasi;
 - b. KJF Bidang Manajemen Mutu; dan
 - c. KJF Bidang Skema dan Pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan sertifikasi profesi dibentuk Lembaga Sertifikasi Profesi yang susunan pengurusnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Susunan pengurus Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

KJF Bidang Sertifikasi dan Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a memiliki tugas:

- a. mengembangkan kebijakan sertifikasi profesi;
- b. melaksanakan kegiatan sertifikasi, pemeliharaan kompetensi, dan sertifikasi ulang; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Sertifikasi Profesi dan/atau Direktur.

Pasal 16

KJF Bidang Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b memiliki tugas:

- a. mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu pada Lembaga Sertifikasi Profesi UB sesuai dengan pedoman badan nasional yang membidangi sertifikasi profesi;
- b. melakukan audit internal dan memfasilitasi kaji ulang manajemen;
- c. menjamin kualitas dan kepatuhan terhadap sistem manajemen mutu dalam pelaksanaan sertifikasi profesi;
- d. menyelenggarakan pelatihan terkait sistem manajemen mutu bagi staf Subdirektorat Sertifikasi Profesi; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Sertifikasi Profesi dan/atau Direktur.

Pasal 17

KJF Bidang Skema dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c memiliki tugas:

- a. mengidentifikasi dan memetakan skema sertifikasi berdasarkan profil kompetensi;
- b. menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi yang sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan dunia kerja;
- c. menetapkan, mengevaluasi, dan memelihara penerapan skema sertifikasi; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Sertifikasi Profesi dan/atau Direktur.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 21 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 21 Februari 2025

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2025 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA
DIREKTORAT INOVASI DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN

ORGANISASI DIREKTORAT INOVASI DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO